



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP**

**NOMOR : 503/0004/SIPDI/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peratiran Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. ANDER MEILANI**

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan / 31 Mei 1994

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren Komplek Puskesmas No. 1, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : RSU KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo dan PUSKESMAS TIGA PANAHL. Kabanjahe-Pematang Siantar, Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab.

Periode Praktik : - IRNA/IRJA (02 Oktober 2019-01 Februari 2020)  
- PKM(02 Februari-01 Juni 2020)  
- IGD (02 Juni 2020-01 Oktober 2020)

Nomor STR : 1221100119213519

Nomor Rekomendasi OP : 126/IDI-KARO/X/2019

Nomor KIDI : DG.02.04/2.1/8709/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 04 November 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi